

PSU – TPS 004 MOTIHELUMO – PEMILU 2024

2024

Kpt KPU NO 419 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 004 DESA MOTIHELUMO KECAMATAN SUMALATA TIMUR KABUPATEN GORONTALO UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 106/PK.01-BA/7505/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 66 Tahun 2024, BA KPU Kab. Gorontalo Utara No. 106/PK.01-BA/7505/2/2024 tanggal 18 Februari 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 004 Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2024.
 - Lamp.: -.